



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **AKHUN PHIONG**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 25 April 1979, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Parit Nomor Dua RT 008 RW 010, Desa Parit Baru, Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **SESILIA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Pemangkat, pada tanggal 1 Desember 1983, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Parit Nomor Dua RT 008 RW 010, Desa Parit Baru, Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Januari 2022 di bawah register perkara nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon bernama ; **AKHUN PHIONG** dan **SESILIA** pada tanggal 18 Januari 2016 telah melangsungkan pernikahan secara adat istiadat Buddha, Yasmin di Vihara Sumber Cahaya.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia seorang anak yaitu **SIRVI LORENZA**, perempuan, Tempat / tanggal lahir di Sungai Raya, Pontianak, 30 Agustus 2007, sesuai dengan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akte Kelahiran Nomor ; 1377/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 01 Oktober 2007.

3. Bahwa setelah sekian lama para pemohon hidup bersama sepasang suami Istri dan mempunyai anak selanjutnya Para pemohon melangsungkan pernikahan secara adat istiadat Buddha, dan selanjutnya pernikahan tersebut dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Yasmin di Vihara Sumber Cahaya tanggal 18 Januari 2016 dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-27012016-0003 tanggal 27 Januari 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
4. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara Sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Para Pemohon telah mempunyai anak yaitu SIRVI LORENZA, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak, 30 Agustus 2007, Sehingga anak Para Pemohon tersebut berstatus sebagai anak luar kawin dari ibu SESILIA.
5. Bahwa karena tidak mengertinya para pemohon pada saat pemohon melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, para Pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai Anak Sah para pemohon.
6. Bahwa para pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para Pemohon.
7. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
8. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penentuan dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa untuk keperluan itu Para Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
10. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak / ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon.
2. Menyatakan para pemohon, yaitu AKHUN PHIONG dan SESILIA mengakui dan mengesahkan anak para pemohon yaitu ; SIRVI LORENZA, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak, 30 Agustus 2007, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor: 1377/200 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 1 Oktober 2007 yang berstatus sebagai anak luar kawin dari SESILIA, sebagai anak Sah Para Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna di daftarkan tentang pengesahan perkawinan anak para pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6112012504790010 atas nama Akhun Phiong, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6112014112830012 atas nama Sesilia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-27012016-0003 atas nama Akhun Phiong dengan Sesilia tertanggal 27 Januari 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377/2007 atas nama Sirvi Lorenza tertanggal 1 Oktober 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010106100096 atas nama Kepala Keluarga Akhun Phiong, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Lim Sufianti, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I adalah kakak ipar saksi, sedangkan Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, Para Pemohon bertempat tinggal di Parit Nomor Dua RT. 002/RW. 009 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha;
- Bahwa, saksi menghadiri acara perkawinan Para Pemohon
- Bahwa, awalnya Pemohon menikah secara agama dan adat tionghoa pada tahun 2006, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 Januari 2016
- Bahwa, alasan Para Pemohon mengajukan untuk tertib administrasi dan untuk keperluan administrasi sekolah
- Bahwa, Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Servia Lorenza yang saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa, saksi mengetahui Servia Lorenza anak dari Para Pemohon karena selama ini anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon dan saksi ikut menjenguk saat Servia Lorenza lahir. Selain itu, saksi mengetahui Para Pemohon yang selama ini membesarkan dan mengasuh Servia Lorenza;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;
 - 2. Liuk Muk Sun, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon I adalah menantu saksi, sedangkan Pemohon II adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, Para Pemohon bertempat tinggal di Parit Nomor Dua RT. 002/RW. 009 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha;
 - Bahwa, saksi menghadiri acara perkawinan Para Pemohon
 - Bahwa, awalnya Pemohon menikah secara agama dan adat tionghoa pada tahun 2006, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 Januari 2016
 - Bahwa, alasan Para Pemohon mengajukan untuk tertib admintrasi dan untuk keperluan administrasi sekolah
 - Bahwa, Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Servia Lorenza yang saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) SMP;
 - Bahwa, saksi mengetahui Servia Lorenza anak dari Para Pemohon karena selama ini anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon dan saksi ikut menjenguk saat Servia Lorenza lahir. Selain itu, saksi mengetahui Para Pemohon yang selama ini membesarkan dan mengasuh Servia Lorenza;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mpw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengesahan anak diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Surat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui Para Pemohon beragama Budha dan tinggal di Parit Nomor Dua RT. 002/RW. 009 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan pengesahan anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, kemudian Para Pemohon juga beragama Katholik dan tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut diatas, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan bertanda P-3 berupa Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-27012016-0003 atas nama Akhun Phiong dengan Sesilia tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan menurut agama Budha dan telah pula dicatatkan pada register perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan, diketahui bahwa dalam pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Servia Lorenza yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang mana didalamnya tertulis bahwa anak tersebut merupakan anak luar kawin dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pengesahan anak wajib dilaporkan orangtua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orangtua anak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan yang mana perkawinan tersebut telah sah menurut hukum agama dan hukum negara, namun dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon, pelaporan pengesahan anak Para Pemohon tersebut terlambat dilakukan, akan tetapi berdasarkan korelasi pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan pertimbangan tertib administrasi demi kejelasan asal-usul

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mpw



anak Para Pemohon serta telah dibuktikannya bahwa memang anak yang bernama Servia Lorenza tersebut memang benar merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan mesti pelaporannya terlambat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan Para Pemohon yang menginginkan nama Pemohon I (Akhun Phiong) selaku ayah tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon, oleh karena Pemohon I merupakan ayah dari anak Para Pemohon berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah selayaknya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak Para Pemohon telah dikabulkan maka telah sepatutnya seluruh petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan pula dengan dengan penyempurnaan redaksi tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan maknanya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Sirvi Lorenza, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 30 Agustus 2007 sebagaimana sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor: 1377/2007 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya tanggal 1 Oktober 2007 adalah anak perempuan dari Akhun Phiong (Pemohon I) dan Sesilia (Pemohon II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk dicatat pada register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh Wienda Kresnanyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 15/Pdt.P/2022/PN Mpw. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Eva Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Eva Susanti, S.H.

Wienda Kresnanyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)